



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - bahwa penyesuaian dan penataan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.

7. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
 - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 1. Seksi Perizinan Perikanan;
 2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan.

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha; dan
 - 3. Seksi Pendaayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Pengelolaan perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;

- b. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan dan Pengelolaan UPT;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Pelaporan Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- b. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
 - d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;

- f. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap;
 - b. penyusunan rencana strategis peningkatan hasil dan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
 - d. perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - e. perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
 - f. pengoordinasian pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan pada sumber daya alam yang dapat diusahakan dalam Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
 - b. penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dalam Daerah;
 - c. penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - d. pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
 - e. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 - b. pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada nelayan kecil; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan data, identifikasi dan analisis pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - b. persiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - c. melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi izin usaha perikanan dan pembudidayaan ikan kecil yang berada di dalam Daerah;

- b. perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya berada dalam Daerah;
- c. perumusan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- d. perumusan kebijakan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
- e. perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Perizinan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang usahanya berada di dalam Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. pelayanan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

- c. penyusunan dan pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
- d. pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
 - c. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;
 - d. pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengawasannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
 - b. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
 - c. pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang berada dalam Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
 - f. penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - g. pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
 - h. penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;

- b. penyusunan kebijakan penentu di Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- c. pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan bina mutu pengembangan produk kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - c. penyiapan bahan pengadaan, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan produk kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan mutu, pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sentra produk hasil kelautan dan perikanan serta unit pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan mutu kepada petugas/pelaku usaha produk kelautan dan perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;
 - b. penyiapan bahan dan melaksanakan verifikasi suplier hasil perikanan;
 - c. penyiapan bahan dan memverifikasi sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. penyiapan bahan data potensi kebutuhan dan konsumsi ikan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) untuk mendapatkan akses pasar dan meningkatkan konsumsi ikan;
 - f. penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, kegiatan Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha;
 - g. penyapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendayaagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendayaagunaan teknologi, logistik usaha perikanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayaagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - b. penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - c. pengkajian dan penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - d. penyiapan sarana logistik usaha perikanan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Dinas tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 56) serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

W/ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,




MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



PARAF KOORDINASI
 Asisten/I/II/III
 Kabag Hukum
 Kadis/Kabag Pengolah

BUPATI LOMBOK TIMUR,
M. Sukirman
 M. SUKIRMAN AZMY